

GAGAL TEREALISASI DI TAHUN 2023, PENATAAN TRP KARTINI REMBANG DIUSULKAN ULANG Rp10 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2023/11/02/taman-kartini-rembang-387077545.jpg>

Isi Berita:

REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang telah mengusulkan kembali rencana penataan Taman Rekreasi Pantai (TRP) Kartini.

Anggaran diusulkan sekitar Rp 10 miliar.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Rembang memang berencana menata TRP Kartini pada tahun 2023 ini.

Namun, rencana tersebut gagal terealisasi karena anggaran dirasionalisasi.

Proyek ini direncanakan menjadi prioritas. Sehingga akan dianggarkan kembali pada 2024.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar) Rembang Mutaqin menyampaikan, pihaknya akan mengikuti program dari pemerintah sebagaimana arahan dari Bupati Rembang.

Saat ini pihaknya telah menyiapkan desain penataan.

”Tinggal nanti kami melaksanakan sesuai dengan renja (rencana kerja) yang dilaksanakan,” katanya.

Disinggung soal kepastian realisasi atas proyek tersebut, pihaknya menjelaskan, Dinbudpar akan tetap merencanakan penataan pada tahun depan.

Anggaran sementara, telah dipasang Rp 10 miliar.

”Yang jelas di usulan 2024 sudah masuk. Anggaran sementara plafonnya Rp 10 miliar,” katanya.

Dengan dana tersebut, nantinya akan dilakukan penanganan area parkir, akses jalan, dan penataan 100 kios untuk kuliner.

Soal penempatan pedagang, rencana para pedagang di Alun-alun Rembang nantinya akan direlokasi ke Taman Kartini.

”100 itu mencukupi atau tidak, nanti kami masih cek datanya. Nanti kami koordinasi dengan pengelola yang ada di Alun-alun,” katanya.

Saat ini, kondisi Taman Kartini memang membutuhkan sentuhan penataan. Sebab sejumlah fasilitas tampak rusak.

Seperti taman dinosaurus, kandang satwa, hingga jetty yang ada di bibir pantai.

”Wahana yang bisa ya kolam renang. Kolam renang ini masih produktif. Untuk standar anak-anak, ketika ada porseni masih bisa digunakan. Fasilitas lain belum bisa digunakan,” jelasnya.

Terpisah, terkait dengan APBD 2024 sendiri masih dalam tahap pembahasan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang sedang menjadwalkan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).
(vah/ali)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/693211410/gagal-terrealisasi-di-tahun-2023-penataan-trp-kartini-rembang-diusulkan-ulang-rp10-miliar>, “Gagal Terealisasi di Tahun 2023, Penataan TRP Kartini Rembang Diusulkan Ulang Rp10 Miliar”, tanggal 2 November 2023.
2. <https://r2brembang.com/2023/10/30/dua-proyek-besar-yang-ditunda-gara-gara-pendapatan-daerah-turun/>, “Dua Proyek Besar Yang Ditunda, Gara-Gara Pendapatan Daerah Turun”, tanggal 30 Oktober 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
 - Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi